

# **WORKSHOP PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) FINAL BAGI WAJIB PAJAK UMKM**

**OETARY TRIYANI<sup>1</sup>, DESTI  
MONIKA<sup>2</sup>, YULIA SAFITRI<sup>3</sup>**

<sup>123</sup>Program Studi S1 Akuntansi  
Universitas Awal Bros

**\*Corresponding author**  
Email : oetarytriyani@gmail.com

## **Abstrak**

Workshop ini bertujuan untuk memberikan edukasi dan pemahaman kepada para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tentang penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Final yang telah diberlakukan oleh pemerintah. Workshop ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak para pelaku UMKM dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Kata Kunci: UMKM, PPh Final, Pajak Penghasilan, Kepatuhan Pajak, Ekonomi Nasional

## **Abstract**

This workshop aims to provide education and understanding to Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) players about the application of Final Income Tax (PPh) that has been enacted by the government. This workshop is expected to increase the tax compliance of MSME players and encourage national economic growth.

Keywords: MSME, Final Income Tax, Income Tax, Tax Compliance, National Economy

---

## **PENDAHULUAN**

UMKM merupakan sektor penting dalam perekonomian Indonesia, dengan kontribusinya yang signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja. Namun, tingkat kepatuhan pajak para pelaku UMKM masih tergolong rendah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya pemahaman tentang perpajakan, keterbatasan sumber daya manusia dan keuangan, serta sistem perpajakan yang kompleks.

Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan kepatuhan pajak UMKM, salah satunya adalah dengan menerapkan PPh Final. PPh Final merupakan sistem pemungutan pajak penghasilan yang bersifat final, artinya pajak terutang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari omzet atau penjualan. Sistem ini diharapkan lebih mudah dan sederhana bagi para pelaku UMKM untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan laporan Kementerian Keuangan untuk Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2019, dari pemerintah menetapkan target penerimaan Pajak non-PPh Migas adalah Rp. 1.783 trilyun. Dengan semakin meningkatnya target penerimaan negara dari sektor pajak pada struktur APBN dari tahun ke tahun, yang besarnya rasio penerimaan sektor pajak terhadap total penerimaan dalam negeri berkisar 78% di tahun 2019 ini.

Dengan target setinggi itu diperlukan langkah-langkah strategis dan tepat oleh Direktorat Jendral Pajak sebagai institusi pengumpul penerimaan negara di Indonesia, agar rencana penerimaan pajak dapat tercapai. Pihak Direktorat Jendral Pajak menjalankan Program Ekstensifikasi dan Intensifikasi, salah satu Program Ekstensifikasi di antaranya melalui pemungutan Pajak Penghasilan Final terhadap usaha Mikro Kecil dan Menengah berdasarkan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018. Dengan adanya Peraturan Pemerintah ini diharapkan dari Program Ekstensifikasi melalui kebijakan PPH final ini terhadap UMKM adalah:

1. Bagi Direktorat Jendral Pajak, akan menambah jumlah Wajib Pajak (Tax Payer) yang melaksanakan kewajiban perpajakan, sebagai Wajib Pajak maupun yang membayar pajak akan membuat Tax Coverage melebar, semakin banyaknya masyarakat khususnya usaha Mikro Kecil dan Menengah semakin besar pula yang akan berkontribusi secara aktif dalam membayar pajak sehingga meningkatkan coverage ratio, karena mudah dilaksanakan dan tarifnya rendah, sehingga dapat menambah jumlah penerimaan pajak di Indonesia.
2. Bagi Masyarakat sebagai Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah, mudah dan praktis melaksanakan kewajiban perpajakan, di antaranya untuk menghitung pajak, membayar dan melaporkan pajak, selain itu tarif yang dikenakan dalam membayar pajak 0,5% setiap bulan dari penghasilan bruto. Berdasarkan data dari Kantor Pelayanan Pajak Kramat Jati jumlah Wajib Pajak dengan Penghasilan peredaran tertentu adalah sebagai berikut: Wajib Pajak Orang Pribadi berjumlah 4.804, Wajib Pajak Badan berjumlah 4.371. Selanjutnya berdasarkan Data dari Kementerian Koperasi dan UMKM, pada tahun 2017 yang lalu terdapat 56 juta Usaha Mikro Kecil Menengah

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### Pengertian UMKM

UMKM adalah singkatan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Pengertian UMKM berdasarkan UU Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro. b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil. c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

## Pengertian PPh Final

Berdasarkan IBFD International Tax Glossary (2009), Pajak Penghasilan (PPh) Final didefinisikan sebagai penggambaran atas penghasilan yang dibebankan atas *withholding tax* atau bisa dikatakan tidak termasuk sebagai perhitungan dalam pajak tarif progresif. PPh final itu sendiri memiliki perbedaan terhadap PPh tidak final. Sehingga, dalam perhitungannya kedua PPh tersebut memiliki perbedaan. Dalam hal ini PPh final tidak memiliki penggunaan tarif secara khusus dalam jenis penghasilan dan biaya yang berhubungan dengan penghasilan yang menjadi pengurang pada penghasilan bruto, dalam artian lain PPh final ini merupakan pajak yang dikenakan atas tarif dan dasar pengenaan pajak (DPP) tertentu yang berbeda pada perhitungan pajak pada umumnya yang diterima dalam 1 (satu) tahun.

Pembayaran atau penyetoran yang dilakukan atas PPh final, baik disetor ataupun dipotong sendiri tentunya bukan termasuk dalam pembayaran di muka atas PPh terutang, melainkan sebagai pelunasan. Maka dari itu, wajib pajak yang pemenuhan kewajiban perpajakannya terdapat PPh final, maka dapat dikatakan sudah melunasi pajak terutangnya untuk objek pajak atas PPh final tersebut.

Dalam hal ini penyetoran yang tidak diikutsertakan sebagaimana yang telah dijelaskan, tetap harus dimasukkan dan dilaporkan ke dalam SPT (Surat Pemberitahuan) walaupun penghasilan tersebut tidak diperhitungkan bersama PPh non final atau bukan sebagai kredit

pajak pada SPT Tahunan dan tidak juga dikenakan tarif progresif. Dengan begitu arti dari kata 'final' yang dimaksud mengacu dalam kewajiban yang sudah selesai ataupun berakhir.

## Objek PPh Final

Objek pajak memiliki definisi sebagai penghasilan yang dikenakan oleh pajak. Dalam hal ini apabila terdapat penghasilan yang termasuk dalam kategori ataupun kriteria sebagai objek pajak, maka penghasilan tersebut akan dikenakan tarif sesuai dengan jenis pajak yang berlaku.

Sama halnya dalam pajak penghasilan (PPh) final, dimana terdapat beberapa penghasilan yang termasuk dalam PPh final. Merujuk dalam ketentuan PPh Final yang berlaku, maka objek pajaknya yang dimaksud meliputi :

- Bunga deposito/tabungan, diskonto Sertifikat Bank Indonesia (SBI), serta jasa giro dengan tarif sebesar 20%
- PPh atas bunga obligasi (surat utang) dengan tarif sebesar 10% - 20%
- PPh atas diskonto Surat Perbendaharaan Negara (SPN) dengan tarif sebesar 20%
- PPh atas hadiah berupa undian dengan tarif sebesar 25%
- PPh atas transaksi penjualan saham pada Bursa Efek. Tarif sebesar 0,5% untuk transaksi penjualan saham pendiri dan tarif sebesar 0,1% untuk transaksi saham bukan pendiri
- PPh atas penghasilan perusahaan modal ventura dari penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangan usahanya dengan tarif sebesar 0,1%

- PPh atas persewaan atas tanah dan/atau bangunan dengan tarif sebesar 10%
- PPh atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, termasuk usaha real estate dengan tarif sebesar 5%. Sedangkan, tarif sebesar 1% dikenakan atas pengalihan rumah sederhana dan rumah susun sederhana
- PPh atas penghasilan dari usaha dalam bentuk jasa konstruksi, dengan tarif sebagai berikut:
  - Tarif sebesar 1,75% dikenakan terhadap pelaksana jasa konstruksi kecil dengan sertifikasi
  - Tarif sebesar 4% dikenakan terhadap pelaksana jasa konstruksi tanpa sertifikasi
  - Tarif sebesar 2,65% dikenakan terhadap pelaksana konstruksi menengah dan besar
  - Tarif sebesar 2,65% dikenakan atas penyedia jasa yang mempunyai sertifikasi badan usaha
  - Tarif sebesar 4% dikenakan atas penyedia jasa yang mempunyai sertifikasi badan usaha
  - Tarif sebesar 3,5% dikenakan terhadap perancang atau pengawas jasa konstruksi oleh penyedia jasa konstruksi yang mempunyai sertifikasi usaha
  - Tarif sebesar 6% dikenakan terhadap perancang atau pengawas jasa konstruksi oleh penyedia jasa konstruksi yang tidak mempunyai sertifikasi usaha.
- PPh atas penghasilan perusahaan penerbangan yang dilakukan di dalam negeri dengan tarif sebesar 1,8%
- PPh atas penghasilan perusahaan pelayaran yang dilakukan di dalam negeri dengan tarif sebesar 1,2%
- PPh atas penghasilan perusahaan pelayaran maupun penerbangan luar negeri dengan tarif sebesar 2,64%
- PPh atas penghasilan Wajib Pajak luar negeri yang kantor perwakilan dagangnya berada di Indonesia dengan tarif sebesar 0,44%
- PPh atas selisih lebih peninjauan kembali aktiva tetap dengan tarif sebesar 10%.

#### Tarif PPh Final

##### **A. Tarif PPh Final Pasal 4 ayat (2) & Pasal 26**

Tentu saja besar tarif Pajak Penghasilan Final akan memengaruhi perhitungan PPh Final wajib pajak.

##### 1. Tarif PPh Final Bunga Deposito, Tabungan, dan Diskonto SBI

###### a. Tarif PPh Final Deposito dalam mata uang USD

Atas bunga dari deposito dalam mata uang dolar Amerika Serikat (AS) yang dananya bersumber dari Devisa Hasil Ekspor dan ditempatkan di dalam negeri pada bank yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia dikenai Pajak Penghasilan Final dengan tarif:

- Deposito jangka waktu 1 bulan = 10% dari jumlah bruto
- Deposito jangka waktu 3 bulan = 7,5% dari jumlah bruto
- Deposito jangka waktu 6 bulan = 2,5% dari jumlah bruto
- Deposito jangka waktu lebih dari 6 bulan = 0%

b. Tarif PPh Final Deposito dalam mata uang Rupiah

Atas bunga dari deposito dalam mata uang rupiah yang dananya bersumber dari Devisa Hasil Ekspor dan ditempatkan di dalam negeri pada bank yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia dikenai Pajak Penghasilan Final dengan tarif:

- Deposito jangka waktu 1 bulan = 7,5% dari jumlah bruto
- Deposito jangka waktu 3 bulan = 5% dari jumlah bruto
- Deposito jangka waktu 6 bulan atau lebih dari 6 bulan = 0% dari jumlah bruto

2. Tarif Pajak Penghasilan Final Diskonto SBI

Atas bunga dari tabungan dan diskonto Sertifikat Bank Indonesia (SBI), serta bunga dari deposito selain dari deposito di atas, dikenai Pajak Penghasilan Final dengan tarif:

- Bagi WP dalam negeri dan BUT = 20% dari jumlah bruto
- WP luar negeri = 20% dari jumlah bruto atau dengan tarif berdasarkan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang berlaku

3. Tarif Pajak Penghasilan Final Bunga dan Diskonto Obligasi

Obligasi adalah Surat Utang Negara (SUN) yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan yang merupakan imbalan diterima dan/atau diperoleh pemegang obligasi dalam bentuk bunga dan/atau diskonto.

Atas penghasilan yang diterima dan/atau diperoleh wajib pajak berupa bunga obligasi ini dikenai Pajak Penghasilan Final yang tarifnya dibedakan berdasarkan:

- WP dalam negeri dan BUT
- WP luar negeri
- WP reksa dana

Maka tarif Pajak Penghasilan Final Bunga dan Diskonto Obligasi ini adalah:

a. Tarif PPh Final bagi WP dalam negeri dan BUT = 15% dari:

- bunga dari obligasi dengan kupon (dari jumlah bruto bunga sesuai masa kepemilikan obligasi)
- diskonto dari obligasi dengan kupon (dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan)
- diskonto dari obligasi tanpa bunga (dari selisih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi)

b. Tarif Pajak Penghasilan Final bagi WP luar negeri selain BUT = 20% atau sesuai tarif P3B (tax treaty)

c. Tarif Pajak Penghasilan WP reksa dana sebesar:

- Tarif PPh Final Reksa dana = 10%

#### 4. Pajak Penghasilan Final Diskonto Surat Utang Negara (SUN)

Surat Utang Negara (SUN) atau Surat Perbendaharaan Negara (SPN) adalah Surat Utang Negara yang memiliki tenor paling lama 12 bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto.

Diskonto SPN adalah selisih lebih antara:

- Nilai nominal pada saat jatuh tempo dengan harga perolehan di Pasar Perdana atau di Pasar Sekunder
- Harga jual di di Pasar Sekunder dengan harga perolehan di Pasar Perdana atau di Pasar Sekunder, tidak termasuk Pajak Penghasilan yang dipotong.

Maka, besar PPh Final atas Diskonto SPN = 20% dari diskonto SPN.

#### 5. Tarif PPh Final atas Penjualan Saham Pendiri dan Bukan Pendiri di Bursa Efek

Pada dasarnya penghasilan atas penjualan saham di bursa dikenakan tarif Pajak Penghasilan Final = 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham.

Khusus untuk transaksi penjualan saham pendiri, maka ketentuannya adalah:

- Tarif Pajak Penghasilan Final atas transaksi penjualan saham pendiri dikenakan tambahan PPh dengan tarif = 0,5% dari nilai saham perusahaan sehingga tarif efektifnya menjadi 0,6%

#### 6. Tarif PPh Final Hadiah Undian

Besar tarif Pajak Penghasilan Final atas hadiah atau undian adalah 25%.

Pajak Penghasilan atas hadiah atau undian ini wajib dipotong oleh penyelenggara undian atau pemberi hadiah.

#### 7. Tarif PPh Final Bunga Simpanan Anggota Koperasi

Tarif Pajak Penghasilan Final atas Bunga Simpanan Anggota Koperasi orang pribadi adalah:

- Penghasilan berupa bunga simpanan sampai dengan Rp240.000 per bulan = 0% dari jumlah bruto bunga
- Penghasilan berupa bunga simpanan lebih dari Rp240.000 per bulan = 10% dari jumlah bruto bunga

#### 8. Tarif PPh Final Penjualan Tanah dan/atau Bangunan

Tarif Pajak Penghasilan Final penjualan atau pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan melalui Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2016 adalah:

- 2,5% dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan selain pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan berupa Rumah Sederhana atau Rumah Susun Sederhana yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- 1% dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan berupa Rumah Sederhana dan Rumah Susun Sederhana yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.

- 0% atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada pemerintah, badan usaha milik negara yang mendapat penugasan khusus dari Pemerintah, atau badan usaha milik daerah yang mendapat penugasan khusus dari kepala daerah, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

Tarif PPh Final tersebut dikalikan dengan harga jual.

#### 9. Tarif PPh Final Persewaan Tanah dan/atau Bangunan

Tarif PPh Final persewaan tanah dan/atau bangunan, baik yang menyewakan WP Pribadi maupun WP Badan adalah = 10% dari jumlah bruto nilai persewaan.

#### 10. Tarif PPh Final atas Penjualan Saham Milik Perusahaan Modal Ventura

Besar tarif PPh Final atas penjualan saham milik perusahaan modal ventura adalah = 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal.

#### 11. Tarif PPh Final Jasa Konstruksi

- Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi Usaha Kecil = 2%
- Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha = 4%
- Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan Penyedia Jasa selain Penyedia Jasa di atas = 3%
- Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi yang dilakukan Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha = 4%
- Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi yang dilakukan Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha = 6%

### **B. Tarif PPh Final Pasal 21 pada Objek Pajak Final**

#### **1. Tarif Pajak Penghasilan Final Uang Pesangon yang Dibayarkan Sekaligus**

Sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus dikenai pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang bersifat Final.

a. Tarif Pajak Penghasilan Final Pasal 21 atas Uang Pesangon adalah:

- Penghasilan bruto sampai dengan Rp50.000.000 = 0%
- Penghasilan bruto di atas Rp50.000.000 = 5%
- Penghasilan bruto di atas Rp100.000.000 = 15%
- Penghasilan bruto di atas Rp500.000 = 25%

b. Tarif Pajak Penghasilan Final Pasal 21 atas Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua adalah:

- Penghasilan bruto sampai dengan Rp50.000.000 = 0%
- Penghasilan bruto di atas Rp50.000.000 = 5%

#### **2. Tarif PPh Final Honorarium dan Imbalan Lain yang Diterima PNS atas Bebas APBN/APBD**

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010, penghasilan berupa honorarium dan imbalan lain yang diterima PNS atas bebas dari APBN atau APBD dikenakan Pajak Penghasilan Final.

Tarif Pajak Penghasilan Final atas honorarium ini ditentukan berdasarkan golongan atau tingkat jabatannya, yaitu:

- Golongan I dan Golongan II, Anggota TNI dan POLRI, Golongan Pangkat Tamtama dan Bintara, dan Pensiunannya adalah = 0%
- Golongan III, Anggota TNI dan POLRI Golongan Pangkat Perwira Pratama, dan pensiunannya adalah = 5%
- Pejabat negara, PNS Golongan IV, Anggota TNI dan POLRI Golongan Pangkat Perwira Menengah dan Perwira Tinggi, dan pensiunannya adalah = 15%

### **C. Tarif PPh Final PP 46/2013 dan PP 23/2018**

Pajak penghasilan yang diatur dalam PP 46 Tahun 2013 dan PP 23 Tahun 2018 merupakan pajak penghasilan yang bersifat final.

Pajak Penghasilan Final PP 46/2013 dan PP 23/2018 ini dikenakan pada UMKM dengan omzet bruto tidak lebih dari Rp4.800.000.000 setahun.

- Besar tarif Pajak Penghasilan Final UMKM sesuai PP 46 Tahun 2013 adalah 1% dari peredaran bruto
- Sedangkan tarif Pajak Penghasilan Final UMKM sesuai PP 23 Tahun 2018 adalah 0,5% dari peredaran bruto

### **D. Tarif PPh Final Pasal 22**

Tarif PPh pasal 22 UU Pajak Penghasilan ini terbagi menjadi dua, yakni PPh Pasal 22 Tidak Final dan Pajak Penghasilan Final.

### **E. Tarif PPh Final Pasal 17 ayat (2c)**

Sedangkan tarif Pajak Penghasilan Final sesuai Pasal 17 ayat (2c) UU Pajak Penghasilan adalah 10% yang dikenakan atas dividen yang dibagikan kepada WP Pribadi dalam negeri.

## **METODE PELAKSANAAN**

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini dilakukan dengan menggunakan metode ceramah, ilustrasi, dan diskusi. Adapun sistematika pelaksanaan kegiatan pengabdian ini adalah sebagai berikut:

- a. Langkah 1 (Metode Ceramah) Memberikan motivasi agar memiliki kemauan untuk menggunakan akuntansi dalam kegiatan bisnisnya. Selain itu, peserta diberikan materi mengenai analisis kesehatan usaha.
- b. Langkah 2 (Metode Ilustrasi) Peserta pelatihan diberikan contoh ilustrasi bagaimana melakukan pembukuan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.
- c. Langkah 3 (Metode Diskusi) Peserta pelatihan diberikan kesempatan untuk mendiskusikan permasalahan yang berkaitan dengan pembukuan dan pembuatan laporan keuangan yang selama ini dihadapi.

Tempat Kegiatan Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan secara daring (online), pada tanggal 14 November 2022.

## HASIL PEMBAHASAN

Hasil yang dicapai dari workshop ini adalah:

- Meningkatnya pemahaman para pelaku UMKM tentang PPh Final UMKM
- Meningkatnya kesadaran para pelaku UMKM untuk memenuhi kewajiban perpajakannya
- Meningkatnya kepatuhan pajak para pelaku UMKM

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil workshop ini, penulis merekomendasikan beberapa hal berikut:

- Pemerintah perlu terus melakukan sosialisasi dan edukasi tentang PPh Final UMKM kepada para pelaku UMKM
- Direktorat Jenderal Pajak (DJP) perlu menyediakan layanan yang lebih mudah dan sederhana bagi para pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya
- Para pelaku UMKM perlu meningkatkan kesadarannya tentang pentingnya pajak dan memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar

## UCAPAN TERIMA KASIH

Terima Kasih atas Dana yang telah diberikan oleh PT. Almadina

## PUSTAKA

- Diana, IK. 2020. *Rahasia Pengusaha Zaman Now: The Millennial Millionaire* Penerbit: PT Elex Media Komputindo.
- Hantono. 2018. *Konsep Analisa Laporan Keuangan dengan Pendekatan Rasio dan SPSS*. Penerbit: CV Budi Utama. ISBN: 978-602-475-506-5.
- Hidayat, Wastam, Wahyu. 2018. *Dasar-Dasar Analisis Laporan Keuangan*. Penerbit: Uwais Inspirasi Indonesia. ISBN: 978-602-5891-76-2.
- Prihadi, Toto. 2019. *Analisis Laporan Keuangan: Konsep dan Aplikasi*. Penerbit: PT Gramedia Pustaka Utama. ISBN: 978-602-03-9527-2.
- Rudianto, Wirawan ED, Efrata, C Tommy, dan Santoso, Eko Budi. 2018. *Generasi Entrepreneur: Anda Bisa Menciptakan Entrepreneur*. Penerbit: CV ANDI OFFSET. ISBN: 978-979-29-6505-6.
- Septiana, Aldila. 2019. *Analisis Laporan Keuangan*. Penerbit: Duta Media. ISBN: 978-602-65469-8-2.
- Suharli, Michell. 2016. *Pelaporan Keuangan Sesuai dengan Prinsip Akuntansi*. Penerbit: PT Gramedia Widiasarana Indonesia (Grasindo). ISBN: 978-979-025-724-5.
- Tim Ikatan Akuntan Indonesia. 2016. *Akuntansi Keuangan Menengah Berdasarkan SAK Berbasis IFRS, Edisi Kedua, Buku I*. Penerbit: Ikatan Akuntan Indonesia. ISBN: 978-979-9020-57-4.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008. Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003. Tentang Ketenagakerjaan. <https://mediaindonesia.com/read/detail/253360-meningkatkan-kualitas-sdm-umkm-menumbuhkan-perekonomian-nasional>.

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20200922/9/1294911/indonesia-resmi-resesi-sri-mulyani-ekonomi-kuartal-ketiga-bisa-minus-29-persen>